e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

Pendampingan Edukasi Produk Halal UMKM dalam Mendukung Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sait Buttu

Muthia Sartika Harahap[1*], Sahlia[2], Hidayatul Rahmah[3], Khairul Hidayah[4], Fahrul Ramadhan Lubis[5]

[1,2,3,4,5]Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: [1*]muthiasartika05@gmail.com, [2]sahliah@uinsu.ac.id, [3]rahmahhidayatul4@gmail.com, [4]khairulhidayahh@gmail.com, [5]flubis043@gmail.com
*Email Corresponding Author: muthiasartika05@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sait Buttu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun serta masih perlunya penguatan pemahaman masyarakat mengenai produk halal dan sertifikasi halal. Meskipun sebagian pelaku UMKM telah memiliki sertifikasi halal, pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi dan penerapan prinsip halal dalam kegiatan produksi belum sepenuhnya merata. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat mengenai pentingnya produk halal, persyaratan sertifikasi halal, pemilihan bahan baku, proses produksi, serta pemeliharaan kehalalan produk. Kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, sosialisasi, penyampaian materi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun, serta diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai sertifikasi halal dan penerapan prinsip kehalalan dalam kegiatan usaha. Diskusi juga menunjukkan adanya kebutuhan peserta terhadap informasi praktis, khususnya mengenai perubahan bahan baku setelah produk memperoleh sertifikasi halal. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penguatan literasi halal masyarakat sekaligus mendukung penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Pendampingan, Edukasi, Produk, Halal, UMKM

Abstract

This community service activity was motivated by the potential of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Sait Buttu Village, Pematang Sidamanik District, Simalungun Regency, as well as the need to strengthen public understanding of halal products and halal certification. Although some MSME actors have obtained halal certification, their understanding of certification requirements and the implementation of halal principles in production activities is not yet evenly distributed. This activity aimed to provide education to MSME actors and the community regarding the importance of halal products, halal certification requirements, raw material selection, production processes, and maintaining product halalness. The activity was carried out through coordination with the village government, socialization, presentation of educational materials by the Indonesian Ulema Council (MUI) of Simalungun Regency, and discussion and question-and-answer sessions with participants. The results showed that the educational activity provided opportunities for MSME actors and the community to obtain direct explanations regarding halal certification and the implementation of halal principles in business activities. The discussion also demonstrated participants' need for practical information, particularly regarding changes in raw materials after a product has obtained halal certification. This activity serves as an effort to strengthen halal literacy among the community and support the implementation of Islamic Economic Law principles in community economic activities.

Keywords: Assistance, Education, Products, Halal, MSMEs.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

1. PENDAHULUAN

Desa Sait Buttu, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, memiliki potensi kegiatan ekonomi masyarakat yang dikembangkan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan hasil pengamatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, aktivitas ekonomi produktif di desa tersebut antara lain melibatkan kelompok Galansia yang terdiri atas masyarakat lanjut usia, KOBE yang melibatkan ibu-ibu setempat, serta Takoma yang bergerak dalam pengelolaan dan budi daya madu. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha dengan karakteristik yang beragam. Potensi ini perlu didukung melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha, termasuk pemahaman mengenai kualitas, keamanan, dan kehalalan produk yang dihasilkan.

Untuk melengkapi gambaran kondisi khalayak sasaran secara kuantitatif, kegiatan ini melibatkan 35 orang, yang terdiri atas 15 jumlah pelaku UMKM pelaku usaha dan 20 jumlah peserta masyarakat umum anggota masyarakat. Penguatan pemahaman mengenai produk halal menjadi penting karena kehalalan produk tidak hanya berkaitan dengan pemilihan bahan baku, tetapi juga dengan keseluruhan proses produksi dan penanganannya. Dalam konteks hukum nasional, jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk aspek bahan dan Proses Produk Halal (PPH). Proses tersebut mencakup rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.(Jaminan Produk Halal, 2014)

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pemahaman mengenai mekanisme sertifikasi halal juga diperlukan agar proses pemenuhan ketentuan hukum dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik dan persyaratan usaha. Salah satu mekanisme yang tersedia adalah sertifikasi halal melalui pernyataan halal pelaku usaha atau *self declare*, yang hanya dapat digunakan oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. (Nahdhah dan Iwan Riswandie, 2026) membahas mekanisme *self declare* dalam proses penetapan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan pentingnya informasi yang tepat mengenai prosedur sertifikasi, persyaratan bahan, dan proses produksi agar pelaku usaha dapat memahami kewajibannya serta memilih mekanisme sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan.

Meskipun kerangka hukum dan mekanisme sertifikasi halal telah tersedia, pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal masih menjadi perhatian. Penelitian (Aisyah et al., 2023) mengenai pemahaman sertifikasi halal pada UMKM di Kampung Ceungceum, Kabupaten Tasikmalaya, menyoroti perlunya penguatan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal melalui sosialisasi dan pendampingan. Sementara itu, penelitian (Zainarti et al., 2025) mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal pada Rumah Makan Padang Takana di Medan membahas persoalan pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal, termasuk aspek hukum, manfaat, dan prosedur pelaksanaannya. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar empiris bahwa penyampaian informasi dan pendampingan merupakan aspek penting dalam membantu pelaku usaha memahami ketentuan sertifikasi halal.

Selain pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, pelaku UMKM juga perlu memahami cara mempertahankan kehalalan produk dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sertifikat halal tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kesesuaian bahan dan proses produksi dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan bahan tambahan, kebersihan peralatan dan tempat produksi, penyimpanan, serta pengemasan merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Perubahan bahan baku atau proses

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

produksi juga perlu dicermati agar tetap sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Dengan demikian, edukasi produk halal perlu mencakup pemahaman mengenai proses memperoleh sertifikat sekaligus tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikasi diperoleh.

Upaya pendampingan terhadap UMKM juga telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian terdahulu. (Difanti Ameliananda Zafitriani & Khasanah, 2024) membahas kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan produk bersertifikat halal di Indonesia. Kajian tersebut relevan untuk menempatkan edukasi produk halal tidak hanya sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan kajian tersebut, kegiatan pengabdian di Desa Sait Buttu diarahkan pada edukasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait persyaratan sertifikasi, pemilihan bahan baku, proses produksi, dan pemeliharaan kehalalan produk.

Berdasarkan kondisi dan kajian tersebut, permasalahan yang menjadi dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perlunya penguatan pemahaman pelaku UMKM dan masyarakat mengenai persyaratan sertifikasi halal serta penerapan prinsip kehalalan dalam kegiatan usaha. Permasalahan tersebut mencakup pemahaman mengenai bahan baku yang digunakan, proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, dan langkah yang perlu diperhatikan apabila terdapat perubahan bahan atau proses setelah produk memperoleh sertifikat halal. Selain itu, diperlukan ruang diskusi agar pelaku usaha dapat menyampaikan pertanyaan dan memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang mereka hadapi. Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan edukasi dan pendampingan yang disesuaikan dengan kondisi sasaran kegiatan.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui edukasi produk halal dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun sebagai pemateri. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM dan masyarakat mengenai pentingnya produk halal, persyaratan sertifikasi halal, pemilihan bahan baku, serta penerapan prinsip halal dalam proses produksi. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikasi diperoleh melalui penyampaian materi dan diskusi langsung dengan peserta. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan peserta memperoleh pengetahuan yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal.

Kegiatan edukasi ini juga memiliki keterkaitan dengan penerapan Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam mendorong kegiatan ekonomi yang memperhatikan ketentuan halal, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan konsumen. Dengan menghubungkan kebutuhan masyarakat, ketentuan hukum, dan temuan penelitian terdahulu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penguatan literasi halal di Desa Sait Buttu. Pendampingan yang dilakukan juga dapat menjadi dasar bagi kegiatan lanjutan yang lebih praktis dan berkelanjutan, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha dan pemeliharaan kehalalan produk.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi produk halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat dilaksanakan pada 9 Februari 2026 di halaman lokasi usaha Takoma, Desa Sait Buttu, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun sebagai narasumber. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya produk halal dan penerapan ketentuan sertifikasi halal dalam kegiatan usaha.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan tujuan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Kedua, sosialisasi kepada pelaku UMKM dan masyarakat mengenai pentingnya jaminan produk halal. Ketiga, penyampaian materi oleh narasumber dari MUI Kabupaten Simalungun yang mencakup pentingnya sertifikasi halal, penggunaan bahan baku yang halal dan thayyib, proses produksi, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal. Keempat, diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan halal dalam kegiatan usaha. Kelima, penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengumpulan data untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta pencatatan informasi dari sesi diskusi dan tanya jawab. Observasi digunakan untuk menggambarkan jalannya kegiatan dan keterlibatan peserta, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, pertanyaan dan tanggapan peserta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, persoalan yang dihadapi, dan aspek penerapan produk halal yang masih memerlukan penjelasan.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Edukasi dan Pemahaman Produk Halal bagi Pelaku UMKM

Kegiatan edukasi produk halal dilaksanakan pada 9 Februari 2026 di Desa Sait Buttu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, bertempat di halaman lokasi usaha Takoma



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi produk halal bagi pelaku UMKM dan masyarakat Desa Sait Buttu

Peserta tidak hanya berasal dari kalangan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat umum dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai produk halal tidak hanya relevan bagi pelaku usaha sebagai produsen, tetapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya sertifikasi halal, penggunaan bahan baku yang halal dan thayyib, proses produksi, kebersihan, serta tahapan yang perlu diperhatikan dalam pengajuan sertifikasi halal. Pembahasan tersebut memberikan gambaran bahwa kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan utama yang digunakan, tetapi juga perlu memperhatikan bahan tambahan, alat yang digunakan, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, dan proses lain yang berkaitan dengan produk.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa Proses Produk Halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk.(Jaminan Produk Halal, 2014) Dengan demikian, pemahaman mengenai halal bagi pelaku UMKM tidak cukup hanya dengan mengetahui apakah bahan utama suatu produk termasuk halal atau tidak, tetapi juga perlu memperhatikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan produk tersebut.

Kondisi tersebut penting bagi UMKM di Desa Sait Buttu karena kegiatan usaha masyarakat memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Namun, pengembangan usaha juga perlu diikuti dengan pemahaman mengenai ketentuan halal agar aspek ekonomi dan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat berjalan secara beriringan. Penelitian Hasibuan dan Rahmayati di Kota Medan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya dan kewajiban sertifikasi halal masih menjadi persoalan, salah satunya berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi dan kurangnya edukasi mengenai sertifikasi halal.(Fikri Reynanda Hasibuan dan Rahmayati, 2024) Temuan tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan di Desa Sait Buttu, karena edukasi yang dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai sertifikasi halal dan penerapannya dalam kegiatan usaha.

Kegiatan edukasi juga menjadi salah satu bentuk pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha memahami proses legalitas dan sertifikasi. Jameelah dkk. dalam kegiatan pendampingan UMKM di Desa Pagelaran menunjukkan bahwa pendampingan dapat dilakukan melalui sosialisasi, wawancara, serta bantuan dalam pengisian dokumen yang berkaitan dengan legalitas usaha dan sertifikasi halal.(Maryam Jameelah dk, 2022) Oleh karena itu, kegiatan di Desa Sait Buttu tidak hanya dapat dipandang sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai upaya memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan aspek halal dalam kegiatan usaha.

3.2 Diskusi, dan Konsistensi Kehalalan Produk

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh narasumber dan peserta.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211



Gambar 2. Sesi diskusi dan tanya jawab mengenai produk dan sertifikasi halal

Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi usaha dan persoalan yang mungkin mereka hadapi dalam penerapan ketentuan halal. Salah satu pertanyaan yang muncul dalam kegiatan adalah mengenai bagaimana jika ada perubahan bahan baku, setelah suatu produk memperoleh sertifikasi halal. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan karena menunjukkan bahwa peserta tidak hanya membutuhkan informasi mengenai cara memperoleh sertifikat halal, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai penerapan dan pemeliharaan kehalalan produk setelah sertifikasi diperoleh.

Pembahasan mengenai perubahan bahan baku tersebut kemudian diarahkan pada pentingnya menjaga konsistensi bahan dan proses produksi. Sertifikasi halal tidak seharusnya dipahami hanya sebagai dokumen yang digunakan untuk memberikan tanda halal pada produk, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen pelaku usaha untuk menjaga proses produksi tetap sesuai dengan ketentuan halal. Hal ini berkaitan dengan konsep Proses Produk Halal yang mencakup berbagai tahapan dalam kegiatan produksi dan distribusi.

Dalam konteks tersebut, pelaku UMKM perlu memperhatikan perubahan yang terjadi pada bahan dan proses produksi serta memastikan bahwa perubahan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketentuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal saat ini juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024) Dengan demikian, apabila terdapat perubahan dalam kegiatan produksi, pelaku usaha perlu memastikan bahwa perubahan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan aspek kehalalan produk.

Tim pelaksana dalam kegiatan ini berperan sebagai penghubung antara peserta dan narasumber, terutama dalam membantu mengarahkan pertanyaan peserta dan menjaga agar proses diskusi dapat berlangsung secara terarah. Peran tersebut dilakukan dengan membantu mengarahkan pertanyaan peserta agar dapat dibahas bersama narasumber dan memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pola pendampingan seperti ini penting karena persoalan sertifikasi halal tidak selalu berhenti pada pengetahuan mengenai pengajuan sertifikat, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha menerapkan ketentuan halal dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

Penelitian mengenai peran Halal Center dalam mendorong sertifikasi halal UMKM di Kota Medan juga menunjukkan pentingnya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dalam membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal.(Feby Sahira, Muhammad Yafiz, 2024) Hal tersebut sejalan dengan kegiatan di Desa Sait Buttu, yang menempatkan edukasi dan diskusi sebagai bagian utama dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi halal.

Selain itu, kegiatan pendampingan perlu dipandang sebagai proses yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi bisnis syariah dan pendampingan UMKM dapat mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, serta bantuan sertifikasi untuk membangun ekosistem usaha yang berlandaskan prinsip halal dan thayyib. Dengan demikian, kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Sait Buttu dapat menjadi tahap awal untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.

3.3. Relevansi Kegiatan terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan Keberlanjutan UMKM

Kegiatan edukasi produk halal di Desa Sait Buttu memiliki relevansi dengan hukum ekonomi syari'ah karena mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan kehalalan bahan dan proses dalam kegiatan ekonomi. Prinsip tersebut sejalan dengan tuntutan dalam transaksi dan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah.

Dalam konteks produk halal, perhatian tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahan yang halal, proses pengolahan yang sesuai, kebersihan, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang diberikan kepada masyarakat. Konsep halal juga berkaitan dengan konsep thayyib, yaitu bahwa produk tidak hanya harus memenuhi ketentuan halal, tetapi juga perlu memperhatikan aspek baik, aman, bersih, dan layak. Konsep halal dan thayyib dalam bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan produk yang dikonsumsi, tetapi juga dengan keseluruhan proses bisnis yang mendasarinya.(Mohammad Bekti Hendrie Anto, Heri Sudarsono, Zahron Abdurrahman, Kinanthi Putri Ardiami, 2025) Oleh karena itu, edukasi produk halal dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dari sisi regulasi, jaminan produk halal merupakan bagian dari sistem hukum yang memberikan kepastian mengenai kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sedangkan ketentuan pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan aspek kehalalan produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat yang belum menjalankan usaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek halal sejak awal apabila nantinya akan memulai kegiatan usaha. Dengan demikian, edukasi halal tidak hanya memiliki manfaat bagi pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha, tetapi juga dapat menjadi pengetahuan awal bagi masyarakat yang memiliki rencana mengembangkan usaha.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa salah satu kebutuhan yang muncul bukan hanya informasi mengenai cara memperoleh sertifikat halal, tetapi juga pemahaman mengenai bagaimana mempertahankan penerapan prinsip halal dalam kegiatan usaha. Hal tersebut terlihat dari adanya pertanyaan peserta mengenai perubahan bahan baku setelah sertifikasi. Namun, karena kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, hasil kegiatan belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan pemahaman yang terukur secara

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

kuantitatif. Temuan yang dapat dikemukakan adalah adanya proses penyampaian informasi, diskusi, dan pertukaran pengetahuan antara narasumber, tim pelaksana, pelaku UMKM, dan masyarakat.

Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan dapat diarahkan pada pendampingan yang lebih praktis, misalnya membantu pelaku UMKM mengidentifikasi bahan yang digunakan, memahami dokumen yang diperlukan, memperhatikan proses produksi, serta memberikan informasi mengenai perubahan ketentuan sertifikasi halal. Pendekatan berkelanjutan seperti ini penting agar edukasi yang diberikan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas usaha masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan edukasi dan pendampingan produk halal di Desa Sait Buttu dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian yang mendukung penerapan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya memperkenalkan sertifikasi halal sebagai bentuk pemenuhan ketentuan hukum, tetapi juga mendorong pemahaman bahwa kehalalan merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam keseluruhan proses kegiatan usaha.

3.4. Tabel Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Untuk memperjelas evaluasi kegiatan, ketercapaian pengabdian ditinjau melalui beberapa aspek, meliputi pelaksanaan edukasi, penyampaian materi, partisipasi dalam sesi tanya jawab, serta kebutuhan informasi yang muncul selama diskusi. Indikator dan dasar penilaian kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Ketercapaian Kegiatan Pengabdian

No	Aspek	Indikator	Dasar Penilaian
1	Pelaksanaan	Edukasi dan tanya jawab terlaksana	Dokumentasi kegiatan
2	Materi	Materi sertifikasi halal dan penerapan prinsip halal disampaikan	Uraian materi kegiatan
3	Partisipasi	Tersedianya ruang bagi peserta untuk bertanya	Catatan tesi tanya jawab
4	Kebutuhan Informasi	Muncul Pertanyaan tentang perubahan bahan baku setelah sertifikasi	Catatan Diskusi

Evaluasi ketercapaian kegiatan pengabdian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan memperhatikan pelaksanaan edukasi, penyampaian materi, serta proses diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian kegiatan dengan tujuan yang telah direncanakan, yaitu memberikan edukasi mengenai pentingnya produk halal dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan masyarakat Desa Sait Buttu.

Indikator ketercapaian kegiatan meliputi terlaksananya penyampaian materi mengenai sertifikasi halal, tersedianya kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, serta teridentifikasinya persoalan yang berkaitan dengan penerapan prinsip halal dalam kegiatan usaha. Penilaian dilakukan berdasarkan dokumentasi kegiatan, pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan informasi yang diperoleh dari sesi tanya jawab. Salah satu persoalan yang muncul dalam diskusi adalah pertanyaan mengenai perubahan bahan baku setelah produk memperoleh sertifikat halal. Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa aspek pemeliharaan konsistensi kehalalan produk merupakan salah satu kebutuhan informasi yang relevan untuk dibahas dalam edukasi bagi pelaku usaha.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

Dari sisi sosial, kegiatan ini menyediakan ruang interaksi antara narasumber, tim pelaksana, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk bertukar informasi mengenai produk halal. Dari sisi ekonomi, materi yang disampaikan berkaitan dengan pemilihan bahan baku, proses produksi, dan pentingnya memperhatikan ketentuan halal dalam kegiatan usaha. Meskipun demikian, kegiatan ini belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test ataupun pemantauan lanjutan terhadap perilaku usaha peserta. Oleh karena itu, perubahan pengetahuan, sikap, perilaku produksi, dan kondisi ekonomi masyarakat belum dapat diukur secara pasti. Hasil evaluasi dalam kegiatan ini terbatas pada gambaran pelaksanaan edukasi, proses diskusi, dan kebutuhan informasi yang muncul selama kegiatan berlangsung.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi produk halal bagi pelaku UMKM dan masyarakat di Desa Sait Buttu, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, telah terlaksana melalui penyampaian materi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun serta sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, penggunaan bahan baku yang halal dan thayyib, kebersihan, proses produksi, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal. Diskusi yang berlangsung juga memperlihatkan adanya perhatian peserta terhadap keberlanjutan kehalalan produk, khususnya mengenai perubahan bahan baku setelah produk memperoleh sertifikasi halal. Hal ini menjadi salah satu temuan penting karena penerapan prinsip halal perlu diperhatikan secara konsisten dalam kegiatan produksi. Tingkat ketercapaian kegiatan dinilai berdasarkan kesesuaian pelaksanaan dengan tahapan yang direncanakan, tersampaikannya materi sesuai tujuan kegiatan, keterlibatan peserta dalam diskusi, serta relevansi pertanyaan yang disampaikan dengan materi edukasi. Penilaian dilakukan secara deskriptif berdasarkan catatan kegiatan dan dokumentasi yang tersedia. Dari sisi sosial, keterlibatan pelaku UMKM dan masyarakat dalam diskusi menjadi indikator partisipasi dalam kegiatan edukasi. Dari sisi ekonomi, relevansi kegiatan ditinjau berdasarkan materi yang berkaitan dengan pemilihan bahan baku, proses produksi, dan pemeliharaan kehalalan produk dalam kegiatan usaha. Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test ataupun pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah edukasi. Oleh karena itu, evaluasi difokuskan pada keterlaksanaan kegiatan, keterlibatan peserta, dan identifikasi kebutuhan informasi melalui diskusi. Hasil evaluasi digunakan untuk menggambarkan ketercapaian kegiatan secara kualitatif sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan kebutuhan pendampingan lanjutan yang lebih praktis, khususnya dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal dan penerapan prinsip kehalalan dalam kegiatan usaha.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sait Buttu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat setempat atas izin, fasilitas, serta dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun sebagai narasumber yang telah berkontribusi membagikan ilmu dan wawasan dalam mendukung keberhasilan kegiatan pada pengabdian masyarakat ini. Penulis turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ini.

6. REFERENSI

Jurnal

Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Azizah, N. A. N., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, *2*, 95–105.

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

e-ISSN: 3110-1437 | p-ISSN: 3123-2477
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BERDAMPAK (JUPEMBA)
Volume 2 No 3 September 2026 | Page: 402-411
https://journals.raskhamedia.or.id/index.php/jupemba
DOI : https://doi.org/10.64803/jupemba.v2i3.211

Difanti Amelianandа Zafitriani, & Khasanah, K. (2024). Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia,. *,” El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, *4*, 13–26.

Feby Sahira, Muhammad Yafiz, dan N. J. (2024). “Analisis Peran Pusat Halal Center dalam Mendorong Sertifikasi Halal UMKM untuk Meningkatkan Halal Lifestyle di Kota Medan,.” *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, *7 No. 2*, 3733–3744.

Fikri Reynanda Hasibuan dan Rahmayati. (2024). Pengaruh Respon dan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan,”. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, *7 No.3*, 6085–6093.

Maryam Jameelah dk. (2022). “Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten,.” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, *22 No. 22*, 117–128.

Mohammad Bekti Hendrie Anto, Heri Sudarsono, Zahron Abdurrahman, Kinanthi Putri Ardiami, dan A. R. (2025). “Building a Halal Ecosystem Through Sharia Business Education and MSME Mentoring,.” *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, *6 No. 2*, 103–116.

Nahdhah dan Iwan Riswandie. (2026). Self Declare Dalam Proses Penetapan Sertifikasi Halal,. *Al’Adl:Jurnal Hukum*, *18*, 89–107.

Zainarti, Sugiarto, A. G., & Ramzy, A. (2025). Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal: Studi Kasus Rumah Makan Padang Takana Medan. *Global Leadership Organizational Research in Management*, *3*, 143–153.

Peraturan Perundang undangan

Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014).

Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 42 (2024).

Copyright © 2026 Author. Published by CV. Raskha Media Group. This is an open-access article under the CC BY-SA license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)